



LAPORAN KINERJA 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kekuatan yang diberikan kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022. LAKIN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022. Laporan ini disusun atas dasar kerjasama sekretariat beserta semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini. Semoga dimasa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur guna menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

Pontianak, Februari 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak



ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 199803 2 004 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Analisis Perkembangan Strategis	5
BAB II	
Perencanaan Kinerja	9
2.1 Tujuan	9
2.2 Sasaran	9
2.3 Kebijakan.....	11
2.4 Program	11
2.5 Perjanjian Kinerja	13
2.6 Rencana Kerja	14
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Pengukuran Kinerja	25
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	30
3.2 Relisasi Anggaran	61
BAB IV	
Penutup	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2010, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Perumusan rencana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Penyelenggaraan perizinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Walikota



1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 terdiri dari:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Identitas Penduduk
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pendataan Penduduk
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kelahiran
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaran dan Kematian
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 1. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan



Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO



1.3. Analisis Perkembangan Strategis

1.3.1. Kondisi Saat Ini

A. Kelembagaan

- 1) Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan dan hubungan fungsional antarpusat dan daerah.
- 2) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sudah lebih baik dari kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien, dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi Negara sudah dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.
- 3) Dimensi-dimensi kelembagaan dinas seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik.

B. Ketatalaksanaan

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip pemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, walaupun sudah dilakukannya *publik hearing* yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah sudah tertata dengan



baik, namun masih ada tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan.

- 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2011 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.

C. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional, kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar ASN belum memadai, dan belum adanya perencanaan SDM yang *komprehensif*, terintegrasi serta berbasis kinerja.
- 2) Sistem pengukuran kinerja ASN belum dapat mengukur kinerja aktual ASN sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas ASN baik secara individu, unit maupun organisasi.

D. Pelayanan Publik

Telah ada sistem yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik.

E. Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem dan proses pengawasan sudah terkoordinasi dengan baik dan transparan.

1.3.2. Kondisi yang Diharapkan

1. Kelembagaan

- 1) Struktur organisasi pemerintahan daerah yang efisien dan memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab.
- 2) Perangkat pemerintahan daerah perlu dikembangkan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Dimensi kelembagaan dinas, meliputi struktur organisasi, kedudukan, kewenangan, dan tata hubungan kerja, harus tertata dengan baik, sehingga mampu mewujudkan lembaga dinas yang handal dan profesional.



2. Ketatalaksanaan

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian, tidak lagi sepenuhnya bersifat sentralistik serta sepenuhnya menerapkan nilai dan prinsip pemerintahan yang baik. Perlunya peningkatan dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas melalui berbagai sarana dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.
- 2) Manajemen kebijakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun daerah perlu ditata secara serasi dan terpadu, serta dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi yang diatur sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundang-undangan, serta tidak terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, beretika, bermoral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi, dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.
- 2) Kinerja ASN yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas ASN.
- 3) Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.

4. Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik dilandasi dan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan



publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

“Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat”

2.2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin



suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
4. Meningkatnya Ketersediaan *Database* Kependudukan berskala Kota
5. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

1. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP
3. Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA
4. Persentase penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
5. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai
8. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
10. Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
11. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk kepentingan Pembangunan
12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



2.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

2.4. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan aspek kebijakan yang telah disesuaikan dengan RENSTRA 2020-2024, maka disusunlah program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 3) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan



- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 2) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
 - 1) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian *Database* Kependudukan
 - 1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- 2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

a. Penyusunan Profil Kependudukan

- 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akandicapai dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian kinerja tahun 2022 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Perjanjian kinerja dan RKT 2022 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan OPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama OPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program/kegiatan. Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Capaian
			2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.1	Presentase Keluarga yang Memiliki KK	Presentase (%) 96.00
	1.2	Presentase Penduduk yang Memiliki KTP	91.00
	1.3	Presentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	25.00
	1.4	Presentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.00
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	2.1	Presentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	Presentase (%) 93.00
	2.2	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55.00
	2.3	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35.00
	2.4	Presentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35.00
	2.5	Presentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	35.00
Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	3.1	Presentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	Presentase (%) 60.00
Meningkatnya Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan berskala Kota	4.1	Presentase Pemanfaatan <i>Database</i> SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	Presentase (%) 100.00
Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kategori Sangat Baik

2.6. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini:



A. Indikator kinerja : **Persentase Keluarga yang Memiliki KK**

Target : **96.00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan rincian Sub Kegiatan :

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

- Jumlah anggaran : Rp 3.000.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

B. Indikator kinerja : **Persentase Penduduk yang memiliki KTP**

Target : **91,00 %**

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan rincian sub kegiatan:

a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Jumlah anggaran : Rp 31.099.800,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

C. Indikator kinerja : **Persentase Anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki KIA**

Target : **25,00 %**

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan rincian sub kegiatan:

a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Jumlah anggaran : Rp 31.099.800,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak



D. Indikator Kinerja : ***Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen***

Target : **98,00%**

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan rincian sub kegiatan:

a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

- Jumlah anggaran : Rp 23.349.900,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

E. Indikator kinerja : ***Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran***

Target : **93,00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pencatatan Sipil, Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan rincian sub kegiatan:

a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

- Jumlah anggaran : Rp 5.100.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

F. Indikator kinerja : ***Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan***

Target : **55,00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan rincian sub kegiatan:

a. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan



Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

- Jumlah anggaran : Rp 12.819.900,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

G. Indikator kinerja : ***Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai***
Target : **35,00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan rincian sub kegiatan:

a. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

- Jumlah anggaran : Rp 12.819.900,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

H. Indikator kinerja : ***Persentase Anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status***

Target : **35,00%**.

Program dan kegiatan:

1. Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan rincian sub kegiatan:

a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

- Jumlah anggaran : Rp 20.612.200,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak



I. Indikator kinerja : **Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian**

Target : **35,00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pencatatan Sipil Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan rincian sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Jumlah anggaran : Rp 14.559.900,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

J. Indikator kinerja : **Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data**

Target : **60,00%**.

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 84.963.880,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 - Jumlah anggaran : Rp 22.145.900,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak



K. Indikator kinerja : **Persentase Pemanfaatn Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan**

Target : **100.00%**.

Program dan kegiatan:

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Jumlah anggaran : Rp 81.404.940,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Kabupaten/Kota

- Jumlah anggaran : Rp 3.041.800,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

- Jumlah anggaran : Rp 16.996.500,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

L. Indikator kinerja : **Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Target : **Sangat Baik**

Program, kegiatan dan sub kegiatan:

1. Program Pendaftaran Penduduk

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk



Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

- Jumlah anggaran : Rp 40.000.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak

2. Program Pencatatan Sipil

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

- Jumlah anggaran : Rp 40.000.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pontianak tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan



sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022;
- b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022;
- c. Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2022;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran (Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (**Lampiran III**);

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak mencakup 7 (tujuh) unsur utama, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja



sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir.

3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Restra.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 dengan Standar Nasional
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

A. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :



- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

B. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.



Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak merupakan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk setiap sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1) Meningkatkan Pelayanan Adminisrasi Kependudukan**
- 2) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil**
- 3) Meningkatkan Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait**
- 4) Meningkatkan Ketersediaan *Database* Kependudukan berskala Kota**



5) Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran Pemerintah Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Analisa terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 dengan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	96,00	99,81	103,97
		Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91,00	96,31	105,84
		Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA	25,00	48,02	192,08
		Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98,00	100,00	102,04
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	93,00	99,98	107,51
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55,00	99,78	181,42
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35,00	44,14	126,11
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35,00	99,74	284,97
		Persentase Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian	35,00	94,43	269,80
	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentasae jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60,00	68,75	114,58



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran 1

1. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Keluarga yang memiliki KK adalah Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga.

Persentase Keluarga yang memiliki KK mempunyai angka capaian sebesar 103,97% dikategorikan **“Sangat Berhasil”**. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga



turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2022, persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 105,84% dikategorikan **“Sangat Berhasil”** Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan dengan baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem



pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

3. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut $\frac{\text{Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah Penduduk 0-16 Tahun}}$.

Pada tahun 2022, persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA tercatat memiliki capaian sebesar 192,08%. dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

4. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah tetap, biasanya dilakukan untuk oleh mahasiswa yang sedang belajar di tempat tertentu, dan penduduk yang bekerja.

Setiap penduduk non permanen wajib memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dulu disebut dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) selambat-lambatnya 14 (empat



belas) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di wilayah setempat.

Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi. Setiap penduduk non permanen wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk non permanen wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu 2 x 24 jam sejak kepindahannya kepada kelurahan setempat melalui RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.

Indikator persentase penduduk non permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen di rumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dibagi jumlah pemohon penduduk non permanen. Untuk tahun 2022, realisasi pencapaiannya adalah 102,04% dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

Sasaran 2

5. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta



kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun

Tahun 2022, persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang mencapai 107,51% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.



Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Untuk tahun 2022, Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan mencapai 181,42% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bias diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan dan tidak tercatat, Pada tahun 2022 untuk capaian kinerja adalah 126,11% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**



8. Persentase anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status

Pengakuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antar ayah kandung dengan ibu kandung.

Sedangkan pengesahan anak merupakan pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, diluar ikatan perkawinan yang sah, diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status dirumuskan yaitu jumlah anak yang mengalami perubahan status dibagi jumlah anak yang berstatus anak seorang ibu. Untuk Tahun 2022 capaiannya adalah sebesar 284,97%, dan dikategorikan **“Berhasil”**

9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang mendaftarkan setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian.



Tahun 2022, Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian capaian sebesar 269,80% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

Sasaran 3

10. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data

Pemanfaatan data kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan dan atau penegakan hukum.

Proses pemberian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Ijin sebagaimana dimaksud sebagai syarat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna.

Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data di rumuskan yaitu jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data dibagi jumlah instansi pelayanan publik di Kota Pontianak. Untuk Tahun 2022 sebanyak 11 OPD yang telah melakukan PKS dan pembagi nya adalah OPD yang menjadi target untuk difasilitasi dalam memanfaatkan data agregat kependudukan. Jumlah capainya adalah sebesar 115.94% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**



Sasaran 4

11. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk Kepentingan Pembangunan

Tingkat keakurasian data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan khususnya dari kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akurat dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akurat merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antar alain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan berskala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan dibagi jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk tahun 2022 telah dicapai 100% dan dikategorikan **“Sangat Berhasil”**

Sasaran 5

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022 88,58% untuk Kategorikan penilaian SKM adalah **“Sangat Baik”**



B. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2021, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada periode Rensta 2020-2024 adanya perubahan penamaan Indikator Kinerja Utama dari periode sebelumnya, sehingga dapat di bandingkan.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK/ Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96,00	96,00	98,02	99,81	103,97
2	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP/ Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	91,00	96,11	99,40	96,31	105,84
3	Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	25,00	22,11	33,20	48,02	192,08
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98,00	96,60	97,56	100,00	102,04
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran/ Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	93,00	98,01	96,42	99,98	107,51
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55,00	63,05	61,00	99,78	181,42
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35,00	81,43	74,65	44,14	126,11



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35,00	22,43	22,80	99,74	284,97
9	Persentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian/ Cakupan Penerbitan Akta Kematian	35,00	32,61	98,22	94,43	269,8
10	Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60,00	41,38	66,67	68,75	114,58
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00	100,00	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran 1

1. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Pada Rencana Strategis 2015 -2019 Disdukcapil menetapkan indikator yaitu rasio kepemilikan Kartu Keluarga , namun untuk Rencana Strategis tahun 2020-2024 ditetapkan indikator nya adalah Persentase Keluarga yang memiliki KK. Tahun 2020 angka rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 96,00%. Di tahun 2021, realisasi Persentase Keluarga yang memiliki KK tercatat sebesar 98,02%.

Pada tahun 2022, realisasi persentase Keluarga yang memiliki KK adalah sebesar 99,81% dari target yang ditetapkan sebesar 96,00%

2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Pada Rencana Strategis 2015 -2019 Disdukcapil menetapkan indikator yaitu rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, namun untuk Rencana Strategis tahun 2020-2024 ditetapkan indikator nya adalah Persentase Penduduk yang memiliki KTP. Pada tahun 2020



angka rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi 96,11%. Di tahun 2021, realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP tercatat sebesar 99,40%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP mengalami kenaikan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu realisasi persentase penduduk yang memiliki KTP adalah sebesar 96,31% dari target yang ditetapkan sebesar 91,00%. Fluktuasi angka realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

3. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA

Target nasional capaian kinerja yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 40,00% sebagaimana ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil. Untuk Disdukcapil Kota Pontianak menargetkan sebesar 25,00 % dan dapat tersealisasi sebesar 48,02%.

4. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase penduduk non permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk pencapaiannya adalah sebesar 100,00% dari target 98,00%

Sasaran 2

5. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Pada tahun 2020 rasio kepemilikan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran adalah 98,01%. Di tahun 2021, realisasi persentase



Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran tercatat sebesar 96,42% dan tahun 2022 sebesar 99,98% Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu hingga pelayanan dengan bentuk kerja sama dengan klinik bersalin, puskesmas, rumah sakit dan bidan praktik menunjukkan hasil yang positif. Adanya penurunan juga akibat meningkatnya angka kelahiran bayi.

6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan yang di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk realisasinya adalah sebesar 61,00% pada tahun 2020 dan 99,78% pada tahun 2022 dari target 55,00%.

7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai yang di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk realisasinya adalah sebesar 74,65% pada tahun 2020 dan 44,14% pada tahun 2022 dari target 35,00%.

8. Persentase Anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status yang di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk realisasinya adalah sebesar 99,74% dari target 35,00%.



9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Pada tahun 2020 angka cakupan kepemilikan akta kematian tercatat memiliki angka realisasi sebesar 32,41% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 98,22%. Di tahun 2022, realisasi rasio kepemilikan kepemilikan Kutipan Akta Kematian tercatat sebesar 94,43%.

Sasaran 3

10. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data yang di Rencana Strategis sebelumnya tidak ada di tetapkan indikator tersebut, Untuk realisasinya adalah sebesar 68,75% dari target 60,00%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 66,67%.

Sasaran 4

11. Persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

Pada Rencana Strategis Disdukcapil 2020-2024 memiliki indikator persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan pembangunan. Untuk realisasinya di tahun 2020-2022 adalah sebesar 100%.



Sasaran 5

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator ini mendukung indikator Pemerintah Kota Pontianak yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kota. Untuk tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh IKM sebesar 89,58% kategori **“Sangat Baik”** jika dibandingkan tahun sebelumnya mencapai kategori **“Baik”**

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Target jangka menengah indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat dalam dokumen RENSTRA 2024-2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Adapun perbandingan target dan realisasi jangka menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target RPJMD
1	2	3	4	5
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	96,00	99,81	96,00
2	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP	91,00	96,31	91,00
3	Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	25,00	48,02	25,00
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	98,00	100,00	98,00
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	93,00	99,98	93,00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55,00	99,78	55,00



No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target RPJMD
1	2	3	4	5
7	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35,00	44,14	35,00
8	Presentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35,00	99,74	35,00
9	Persentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	35,00	94,43	35,00
10	Presentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60,00	68,75	60,00
11	Presentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sasaran 1

1. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Dari tabel 3.3 di atas tampak bahwa target indikator kinerja Keluarga yang memiliki KK pada tahun 2022 adalah sebesar 96,00%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 99,81%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja persentase keluarga yang memiliki telah mencapai 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Jika dilihat dengan target RPJMD yaitu 96,00% maka saat ini indikator ini telah tercapai.

2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 91,00% dan realisasinya sebesar 96,31%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu sebesar 91,00% telah tercapai.



3. Persentase Anak Usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 25,00% dan realisasinya sebesar 48,02%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 25,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA telah tercapai.

4. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk non permanen yang memiliki surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 98,00% dan realisasinya sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang optimal namun belum mencapai 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 98,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase penduduk non permanen yang memiliki surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen sudah hampir tercapai.

Sasaran 2

5. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 93,00% dan



realisasinya sebesar 99,98%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 93,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sudah hampir tercapai.

6. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 55,00% dan realisasinya sebesar 99,78%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 55,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan sudah tercapai.

7. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk yang memiliki akta Cerai pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 35,00% dan realisasinya sebesar 44,14%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 35,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase penduduk yang memiliki akta Cerai sudah tercapai

8. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status pada



tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 35,00% dan realisasinya sebesar 99,74%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 284,97% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sebesar 35,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status sudah tercapai.

9. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 35,00% dan realisasinya sebesar 94,43%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sebesar 35,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian sudah tercapai.

Sasaran 3

10. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS pemanfaatan Data pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 60,00% dan realisasinya sebesar 68,75%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Sedangkan jika Realisasinya di tahun 2022 dibandingkan target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sebesar 60,00%, dapat disimpulkan Indikator Kinerja Utama pada persentase jumlah



instansi yang telah melakukan PKS pemanfaatan Data sudah tercapai.

Sasaran 4

11. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja persentase pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan pembangunan pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 100,00% dan realisasinya sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”** serta telah mencapai target RPJMD.

Sasaran 5

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 yang ditetapkan adalah **Sangat Baik** dan realisasinya adalah **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja sudah sesuai harapan.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional:



Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Standar Nasional
1	2	3	4	5
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	96,00	99,81	-
2	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP	91,00	96,31	99,30
3	Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	25,00	48,02	40,00
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	98,00	100,00	-
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	93,00	99,98	97,00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	55,00	99,78	-
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	35,00	44,14	-
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	35,00	99,74	-
9	Persentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	35,00	94,43	-
10	Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	60,00	68,75	10 OPD
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	-
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	-

Pada tahun 2022 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target penyelasain perekaman dan pencetakan KTP



Elektronik yaitu 99,3%, pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 97%, penerbitan KIA sebesar 40% serta perjanjian kerjasama pemanfaatan data yaitu sepuluh OPD.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2022 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kota Pontianak sebesar 224.765 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 224.808 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran di Kota Pontianak mencapai angka 99,98% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sedangkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2022 juga mencatat angka kepemilikan KIA usia 0-16 tahun di Kota Pontianak sebesar 92.123 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-16 tahun adalah sebesar 191.824 jiwa. Dengan demikian kepemilikan KIA usia 0-16 tahun di Kota Pontianak mencapai angka 48,02% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Untuk target nasional yaitu penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik tahun 2022 adalah sebesar 99,3% dan untuk Disdukcapil Kota Pontianak telah mencapai 96,31%, sehingga belum mencapai target Nasional. Berbeda halnya dengan indikator perjanjian kerjasama pemanfaatan data sudah mencapai target nasional yaitu sepuluh OPD, sedangkan Disdukcapil Kota Pontianak sudah mencapai 11 OPD dari 16 OPD yang menjadi target untuk difasilitasi dalam memanfaatkan data agregat kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengalami kenaikan maupun



penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2022 berikut ini:

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	Sangat berhasil	Adanya regulasi yang memberikan kemudahan persyaratan sehingga petugas dalam melakukan verifikasi berkas permohonan lebih terarah	Melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap implementasi regulasi yang telah ditetapkan
			Adanya sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif	Meningkatkan kualitas perencanaan serta kinerja pelayanan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan
2	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP	Sangat berhasil	Melakukan perekaman KTP di 29 kelurahan, disekolah-sekolah dan tempat umum lainnya.	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penambahan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM
			Penambahan Kuota per hari untuk pelayanan penerbitan KTP	Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja
3	Persentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	Sangat berhasil	Melakukan pelayanan Jemput bola ke sekolah-sekolah, pelayanan terintegrasi dengan bekerjasama dengan RS Bersalin, Bidan Mandiri PrAktak untuk penerbitan Akta kelahiran dan KIA	Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak sekolah, RS Bersalin dan Bidan Mandiri PrAktak
			Target Kinerja dari Dirjen Dukcapil, sehingga mendorong Dukcapil Kota Pontianak meningkatkan pencapaian penerbitan KIA	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penambahan sarana dan prasarana serta kompetensi SDM



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	Sangat berhasil	Pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Permanen dengan dilengkapi persyaratan yang akurat dapat terselesaikan tepat waktu	Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	Sangat berhasil	Pelayanan dilakukan di rumah sakit/bidan prAktak, selain itu juga adanya pelayanan keliling di kelurahan-kelurahan	Penambahan SDM untuk melakukan penerbitan Akta kelahiran khususnya untuk kegiatan pelayanan keliling sehingga penerbitan Akta dapat diselesaikan dengan cepat
			Pelaksanaan Sidang Istbat Nikah, sehingga menghasilkan output Akta kelahiran dan dokumrn perubahan status anak	Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	Sangat berhasil	Pentingnya akta nikah yang memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi.	Mengagendakan kegiatan pencatatan perkawinan untuk Non Muslim bekerjasama dengan Yayasan dan Gereja
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	Sangat berhasil	Pentingnya akta cerai yang memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi.	Mengagendakan kegiatan pencatatan perkawinan untuk Non Muslim bekerjasama dengan Yayasan dan Gereja
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	Sangat berhasil	Pelaksanaan Sidang Istbat Nikah, selain menghasilkan output Akta kelahiran juga menghasilkan dokumen perubahan status anak	Mengagendakan kegiatan sidang Istbat Nikah tiap tahunnya serta kegiatan pencatatan perkawinan untuk Non Muslim
9	Persentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	Sangat berhasil	Pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia	Melakukan kerjasama dengan yayasan pemakaman serta memfasilitasi Buku Pokok Pemakaman
10	Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	Sangat berhasil	Masih adanya OPD yang belum melakukan PKS disebabkan OPD belum dapat menyiapkan sarana penunjang untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan	Memotivasi OPD yang belum memanfaatkan data kependudukan agar melakukan perjanjian kerjasama
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	Sangat berhasil	Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun	Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan



No	Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/Kegagalan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Adanya alternatif pelayanan yang diberikan yaitu selain pelayanan di kantor Disdukcapil juga dilakukan pelayanan di tempat lain seperti di kelurahan, tempat umum serta pelayanan jemput bola khusus untuk orang yang sedang sakit	Memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat di lihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang secara detil dengan membandingkan antara target dengan realisasi.

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	57.449.700	55.872.100	97,25	1.577.600	17.54
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	57.449.700	55.872.100	97,25	1.577.600	17.54
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	23.349.900	21.897.600	93,78	1.452.300	05.16
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.099.800	30.974.500	99,60	125.300	09.40



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.000.000	3.000.000	100,00	0	00.00
		Total alokasi untuk Sasaran 1	57.449.700	55.872.100	97,25	1.577.600	17.54
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	53.092.000	53.092.000	100,00	0	00.00
		Pelayanan Pencatatan Sipil	25.712.200	25.712.200	100,00	0	00.00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.612.200	20.612.200	100,00	0	00.00
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5.100.000	5.100.000	100,00	0	00.00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	14.559.900	14.559.900	100,00	0	00.00
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	14.559.900	14.559.900	100,00	0	00.00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.819.900	12.819.900	100,00	0	00.00
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	12.819.900	12.819.900	100,00	0	00.00
		Total alokasi untuk Sasaran 2	53.092.000	53.092.000	100,00	0	00.00
3	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	107.109.780	105.930.000	98,90	1.179.780	02.26
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	84.963.880	84.105.000	98,99	858.880	00.15
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	84.963.880	84.105.000	98,99	858.880	00.15
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.145.900	21.825.000	98,55	320.900	10.46



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi			
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	22.145.900	21.825.000	98,55	320.900	10.46
		Total alokasi untuk Sasaran 3	107.109.780	105.930.000	98,90	1.179.780	02.26
4	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	81.404.940	81.255.000	99,82	149.940	04.25
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	81.255.000	99,82	149.940	04.25
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	81.255.000	99,82	149.940	04.25
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.038.300	20.038.300	100,00	0	00.00
		Penyusunan Profil Kependudukan	20.038.300	20.038.300	100,00	0	00.00
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3.041.800	3.041.800	100,00	0	00.00
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16.996.500	16.996.500	100,00	0	00.00
		Total alokasi untuk Sasaran 4	101.443.240	101.293.300	99,85	149.940	03.32
5	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	40.000.000	40.000.000	100,00	0	00.00
		Total alokasi untuk Sasaran 5	80.000.000	80.000.000	100,00	0	00.00

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan laporan ini, selain faktor pendukung maka



aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Perjanjian Kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan.



Tabel 3.7
Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil	
				K	%	K	%	K		
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88.50	%	95.00	%	107%	Sangat Berhasil	
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80.50	%	98.34	%	122%	Sangat Berhasil	
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85.50	%	100	%	117%	Sangat Berhasil	
			Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	97.50	%	97.88	%	100%	Sangat Berhasil	
			Persentase penerbitan dokumen KTP El, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil	
		KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	240	Orang	275	Orang	114,58%	Cukup Berhasil
				Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	100	Orang	380	Orang	380,00%	Sangat Berhasil
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di tempat-tempat tertentu	4000	Orang	4500	Orang	112,50%	Tidak Berhasil
				Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	3500	NIK	10000	NIK	285,71%	Sangat Berhasil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan (NIK)	12280	NIK	12900	NIK	105,05%	Cukup Berhasil		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	42.50	%	66.09.00	%	156%	Sangat Berhasil	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
				K	%	K	%	K	
			Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	52.50	%	50.52.00	%	96%	Sangat Berhasil
			Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32.50	%	52.25	%	161%	Sangat Berhasil
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32.50	%	77.12	%	237%	Sangat Berhasil
			Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32.50	%	41.55	%	128%	Sangat Berhasil
			Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil	7000	NIK	8550	NIK	122,14%	Sangat Berhasil
			Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital	15000	Dokumen	830	Dokumen	5,53%	Sangat Berhasil
			Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi	1000	Dokumen	10000	Dokumen	1000,00%	Sangat Berhasil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu	1100	Dokumen	4633	Dokumen	421,18%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah koordniasi yang dilakukan	3	Kali	3	Kali	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	1200	Dokumen	5542	Dokumen	461,83%	Sangat Berhasil



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil	
				K		K		K		
3	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	77.50	%	75.00	%	97%	Sangat Berhasil	
			Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1	%	04.34	%	434%	Sangat Berhasil	
			KEGIATAN PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	%	87,17	%	87%	Sangat Berhasil
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	2	PD	10	PD	500,00%	Sangat Berhasil
			PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil	
4	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK	36	Kali	36	Kali	100,00%	Sangat Berhasil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
			KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan	35	Buku	35	Buku	100,00%	Sangat Berhasil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan	65	Buku	65	Buku	100,00%	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
				K		K		K	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK							
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan	12	Kali	12	Kali	100,00%	Sangat Berhasil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL							
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan	12	Kali	69	Kali	575,00%	Sangat Berhasil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	%	100	%	100%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	8	Dokumen	100%	Sangat Berhasil
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	Sangat Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	38	sub kegiatan	38	sub kegiatan	100,00%	Sangat Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6	Laporan	6	Laporan	100,00%	Sangat Berhasil
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Laporan	3	Laporan	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	12	Bulan	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	60	ASN	55	ASN	92%	Sangat Berhasil
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	55	Stel	51	Stel	92,73%	Sangat Berhasil



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
				K		K		K	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	1	Orang	1	Orang	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	12	Bulan	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1500	Unit	1500	Unit	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42	Unit	42	Unit	100%	Sangat Berhasil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	30	Unit	30	Unit	100,00%	Sangat Berhasil
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	12	Bulan	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12	Bulan	100,00%	Sangat Berhasil
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	33	Unit	33	Unit	100%	Sangat Berhasil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3	Unit	3	Unit	100,00%	Sangat Berhasil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	Unit	30	Unit	100,00%	Sangat Berhasil



1.1.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, volume anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Volume dan Realisasi Anggaran (setelah perubahan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
I	BELANJA OPERASI	10.435.129.046,00	9.994.067.421,00	95,77	441.061.625
1	Belanja Pegawai	6.955.383.022,00	6.550.644.702,00	94,18	404.738.320
2	Belanja Barang dan Jasa	3.479.746.024,00	3.443.422.719,00	98,96	36.323.305
II	BELANJA MODAL	659.059.080,00	640.220.250,00	97,14	18.838.830
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.659.080,00	625.216.800,00	97,13	18.442.280
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.400.000,00	15.003.450	97,43	396.550
	Jumlah Belanja	11.094.188.126,00	10.634.287.671,00	95,85	459.900.455

1. Belanja

Target belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah Rp 11.094.188.126,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi : Rp 10.435.129.046,-**
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 6.955.383.022,-
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.479.746.024,-
- b. Belanja Modal : Rp 659.059.080,-**
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 643.659.080,-
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp 15.400.000,-



Realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 10.634.287.671,- (95,85%) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi : Rp 9.994.067.421,-**
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 6.550.644.702,-
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.443.422.719,-
- c. Belanja Modal : Rp 640.220.250,-**
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 625.216.800,-
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Rp 15.003.450,-

Tabel 3.9
Perbandingan Target Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	Uraian	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Kenaikan/Penurunan	
		(RP)	(RP)	(RP)	%
I	BELANJA OPERASI	11.176.314.532,00	10.435.129.046,00	-741.185.486,00	-6,63
1	Belanja Pegawai	7.321.643.326,00	6.955.383.022,00	-366.260.304,00	-5,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.854.671.206,00	3.479.746.024,00	-374.925.182,00	-9,73
II	BELANJA MODAL	1.148.689.162,00	659.059.080,00	-489.630.082,00	-42,63
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.148.689.162,00	643.659.080,00	-505.030.082,00	-43,97
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	-
		12.325.003.694,00	11.094.188.126,00	791.890.101,00	6,43

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

NO	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
		(RP)	(RP)	(RP)	%
I	BELANJA OPERASI	10.725.287.883,00	9.994.067.421,00	-731.220.462,00	-6,82
1	Belanja Pegawai	6.952.689.064,00	6.550.644.702,00	-402.044.362,00	-5,78
2	Belanja Barang dan Jasa	3.772.598.819,00	3.443.422.719,00	-329.176.100,00	-8,73
II	BELANJA MODAL	1.086.357.174,00	640.220.250,00	-446.136.924,00	41,07
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.086.357.174,00	625.216.800,00	-461.140.374,00	-42,45
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	15.003.450,00	15.003.450,00	-
		11.811.645.057,00	10.634.287.671,00	-1.177.357.386,00	-9,97



Untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja maka dibutuhkan kegiatan dan anggaran untuk setiap indikator kinerja. Realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
		Persentase Keluarga yang Memiliki KK	103,97	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.000.000	3.000.000
		Persentase Penduduk yang memiliki KTP	105,84	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.099.800	30.974.500
		Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	192,08			
Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	102,04	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	23.349.900	21.897.600		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
				Pelayanan Pencatatan Sipil		
		Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	107,51	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5.100.000	5.100.000
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	181,42	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	12.819.900	12.819.900
		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	126,11			



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	284,97	Pelayanan Pencatatan Sipil		
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.612.200	20.612.200
		Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	269,8	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
				Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	14.559.900	14.559.900
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
3	Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	114,58	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	84.963.880	84.105.000
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	22.145.900	21.825.000
4	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	100,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	81.255.000
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
				Penyusunan Profil Kependudukan		
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3.041.800	3.041.800



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
 Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	16.996.500	16.996.500
5	Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	40.000.000	40.000.000
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	40.000.000	40.000.000				



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Metode pengukuran keberhasilan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada perbandingan antara rencana dengan realisasi yang dicapai yang kemudian disebut sebagai capaian kinerja. Semakin tinggi capaian kinerja, maka semakin baik pula penilaian kinerja. Nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam penilaian skala ordinal sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Capaian Kinerja	Kategori
≥ 85	Sangat Berhasil
71 – 84	Berhasil
55 – 70	Cukup Berhasil
≤ 54	Tidak Berhasil

Dari pembahasan sebelumnya tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 berada pada angka lebih dari 85%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Penilaian Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Kategori
1	Presentase Keluarga yang Memiliki KK	103,97	Sangat Berhasil
2	Presentase Penduduk yang Memiliki KTP	105,84	Sangat Berhasil
3	Presentase Anak Usia 0-16 Tahun yang Sudah Memiliki KIA	192,08	Sangat Berhasil



No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Kategori
4	Presentase Penduduk Non Permanen yang Memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen	102,04	Sangat Berhasil
5	Presentase Penduduk berusia 0-18 yang memiliki Akta Kelahiran	107,51	Sangat Berhasil
6	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	181,42	Sangat Berhasil
7	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	126,11	Sangat Berhasil
8	Presentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	284,97	Sangat Berhasil
9	Presentase Penduduk yang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	269,80	Sangat Berhasil
10	Presentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	114,58	Sangat Berhasil
11	Presentase Pemanfaatan <i>Database</i> SIAK untuk Kepentingan Pembangunan	100,00	Sangat Berhasil
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas, tampak bahwa secara umum penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2022 dapat dikategorikan “sangat berhasil”.

Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, baik dari segi gedung, peralatan untuk pelayanan *mobile* dan fasilitas pendukung lainnya



4.2 Saran

Salah satu tujuan dari disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan pertimbangan perencanaan di masa mendatang. Berdasarkan hambatan yang ada, maka diberikan pertimbangan dan saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan tambahan personel yang ditempatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
2. Untuk memberikan tambahan sarana dan prasarana, khususnya gedung yang lebih memadai, peralatan pelayanan *mobile* dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.